



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : XXX/PID/2014/PTK.

### DEMI KEADILAN

### BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA;  
Tempat Lahir : Paga ;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 23 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Paga, Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1.-----Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2014 sampai dengan 6 April 2014;
- 2.- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
- 3.-----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan 15 Juni 2014
- 4.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 20 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 juli 2014 ;

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 1 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan 17 September 2014;

7. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 ;

8.-----Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SAN FRANSISCO SONDY, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 26 Juni 2014 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : XX/Pid.SUS/2014/PN.MMR.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif (bukan dakwaan tunggal sebagaimana dikatakan dalam putusan perkara aquo ) diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 17 /MAUME/06/ 2014, tertanggal 26 Juni 2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

-----Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti dalam bulan Maret tahun 2012 sekitar pukul 15.30 Wita dan dalam bulan Juli 2013 sekitar pukul 15.00 Wita serta dalam bulan Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu SAKSI KORBAN (saksi korban) yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 2 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : XXXX/Istimewa/2001, tanggal 21 Desember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Remigius Kosmas, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

---Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa yang pada saat itu berpacaran dengan SAKSI KORBAN (saksi korban) menjemput saksi korban di jalan raya dekat dengan rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencium bibir korban dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil menarik tangan saksi korban secara paksa namun saksi korban menolaknya sambil berkata “ TERDAKWA, saya masih mau sekolah “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Tidak apa-apa dan kalau kamu hamil maka saya akan bertanggungjawab“ kemudian terdakwa secara paksa membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban sampai sebatas lutut saksi korban kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya sendiri lalu terdakwa membaringkan saksi korban diatas pasir dan langsung menindih tubuh saksi korban dari atas lalu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga air mani terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban; dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa lalu mengantar pulang saksi korban kerumahnya;

-----Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa menjemput saksi korban di rumah teman saksi korban di Paga kemudian kemudian

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 3 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan saksi korban secara paksa lalu mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dalam keadaan terlentang lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga air mani terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban; dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa lalu mengantar pulang saksi korban kerumahnya;

-Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat saksi korban selesai berlatih drum band disekolahnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita tentang masalah keluarga saksi korban kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata “ kamu kesini dulu”sambil menarik tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban pergi menuju ke bawah tebing dekat pantai dan setibanya mereka dibawah tebing tersebut terdakwa lalu menarik kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan mencium kedua pipi saksi korban serta mencium bibir saksi korban dan

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 4 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas kedua buah dada saksi korban dengan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan jari telunjuknya kanannya kedalam lubang vagina saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga air mani terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban; dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa lalu mengantar pulang saksi korban dan menurunkan saksi korban di jalan raya dekat rumah saksi korban;

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami :

Dada : XXXXX : Areola XXXX;

Perut : Tinggi rahim dua puluh centi meter;

Alat kelamin : XXXXX :

- Tampak selaput robek pukul 01.00.06.00.09.00.

- Pencitraan Sonografi janin tunggal hidup letak kepala sesuai umur kehamilan 29 – 30 minggu, presentase ari-ari dibelakang.

Kesimpulan : - Hamil 29 – 30 minggu.

- Robekan lama selaput dara,

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/44/III/VER/2014 tanggal 13

Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Gusti, SpOG, dokter

Spesialis kandungan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

**ATAU**

**KEDUA**

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 5 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu SAKSI KORBAN (saksi korban) yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.682/Istimewa/2001, tanggal 21 Desember 2001 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Remigius Kosmas, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

---Bahwa berawal pada bulan Maret tahun 2012 sekitar pukul 15.30 Wita, terdakwa yang pada saat itu berpacaran dengan SAKSI KORBAN (saksi korban) menjemput saksi korban di jalan raya dekat dengan rumah saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mencium bibir korban dan setelah itu terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil menarik tangan saksi korban secara paksa namun saksi korban menolaknya sambil berkata “ TERDAKWA, saya masih mau sekolah “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Tidak apa-apa dan kalau kamu hamil maka saya akan bertanggungjawab “ dan selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa menjemput saksi korban di rumah teman saksi korban di Paga kemudian kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan saksi korban secara paksa lalu mencium bibir saksi korban dan selanjutnya sekitar bulan Agustus tahun 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, pada saat saksi korban selesai

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 6 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlatih drum band disekolahnya, tidak berapa lama kemudian terdakwa datang menjemput saksi korban dengan menggunakan sepeda motor lalu mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita tentang masalah keluarga saksi korban kemudian terdakwa memanggil saksi korban dengan kata-kata “ kamu kesini dulu” sambil menarik tangan kiri saksi korban dan mengajak saksi korban pergi menuju ke bawah tebing dekat pantai dan setibanya mereka dibawah tebing tersebut terdakwa lalu menarik kedua tangan saksi korban kemudian terdakwa membuka paksa celana pendek dan celana dalam saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan mencium kedua pipi saksi korban serta mencium bibir saksi korban dan meremas kedua buah dada saksi korban dengan tangannya lalu terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa memasukan jari telunjuknya kanannya kedalam lubang vagina saksi korban dan setelah itu terdakwa memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga air mani terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban; dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa lalu mengatakan kepada saksi korban “ kalau kamu hamil, saya akan bertanggungjawab “ dan selanjutnya terdakwa mengantar pulang saksi korban dan menurunkan saksi korban di jalan raya di dekat rumah saksi korban;

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menjadi hamil 29 – 30 minggu sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : RSUD/44/III/VER/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Gusti, SpOG, dokter Spesialis kandungan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan ternyata setelah saksi korban hamil terdakwa tidak menepati janjinya untuk bertanggungjawab; Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 7 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk : PDM - 17/MAUME /06/2014 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1.-----

Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Surat Dakwaan Pertama kami;

2.-----

Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4.-----

Menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (Enam) bulan;

5.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

a. Hasil Visum Et Repertum atas nama SAKSI KORBAN Nomor : RSUD/44/III/VER/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Gusti, SpOG, dokter Spesialis kandungan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

b. 4 (empat) lembar foto copy surat yang ditulis tangan oleh saksi korban yang dikirim kepada terdakwa melalui keluarga terdakwa, dikembalikan kepada SAKSI KORBAN atau kepada yang paling berhak;

6.-----

Menyatakan barang bukti berupa :

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 8 dari 15





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan SWEETNES JUST TO YOU;
- b. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;
- c. 1 (satu) lembar BH warna krem;
- d. 1 (satu) lembar celana dalam wanita hitam.

Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN atau kepada yang paling berhak.

7.-----

Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Hasil Visum Et Repertum atas nama SAKSI KORBAN Nomor : RSUD/44/III/VER/2014 tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustinus Gusti, SpOG, dokter Spesialis kandungan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere;
  - b. 4 (empat) lembar foto copy surat yang ditulis tangan oleh saksi korban yang dikirim kepada terdakwa melalui keluarga terdakwa;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - c. 1 (satu) lembar baju kaos warna biru bertuliskan SWEETNES JUST TO YOU;
  - d. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu;

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 9 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar BH warna krem;

f. 1 (satu) lembar celana dalam wanita hitam.

## Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN:

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.MMR. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertranggal, 21 AGUSTUS 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 22 Agustus 2014 , dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2014 , akan tetapi terhadap Memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Maumere Nomor : W26.U6.220/HK.01./VII/2014. tertanggal 20 agustus 2014 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d 29 Agustus 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maumere, tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : XX/Pid.SUS/2014/PN.MMR. dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan ;

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 10 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menemukan pula hal-hal yang meringankan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan melihat modus operandi dari awal sampai terlaksananya tindak pidana ini dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa ada hubungan pacaran atau saling mencintai satu sama lain, disebabkan karena ada hubungan cinta tersebut sehingga Terdakwa melakukan hubungan badan (persetubuhan) yang sepatutnya belum boleh dilakukan oleh Terdakwa karena saksi korban atau pacar terdakwa SAKSI KORBAN yang usianya baru 17 tahun / belum dewasa, (lahir di surabaya tanggal 13 Mei 1996) ;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan / persetubuhan dengan saksi korban tersebut dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang :

- o pertama dilakukan sekitar bulan Maret 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di pantai wolowiro , kecamatan paga kabupaten sikka ,
- o kedua dilakukan sekitar bulan juli 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di pantai wolowiro , kecamatan paga kabupaten sikka ,
- o ketiga dilakukan sekitar bulan Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di pantai wolowiro , kecamatan paga kabupaten sikka ,

Menimbang bahwa pada waktu terdakwa melakukan hubungan badan “ persetubuhan pertama benar Terdakwa telah memaksa saksi korban (Pacarnya Terdakwa) untuk melakukan persetubuhan tersebut terbukti saksi korban menolak untuk disetubuhi dengan kata-kata “TERDAKWA saya masih mau sekolah” lalu Terdakwa menjawab “tidak apa-apa” , kemudian hubungan badan yang kedua dan ketiga dilakukan karena suka sama suka (tidak ada paksaan) hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi korban dalam berita acarabahnya , “sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa menjemput saksi korban di rumah teman saksi korban di Paga kemudian kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk berjalan-jalan di pantai XXX, XXXX, XXXXX, Kabupaten Sikka dan setibanya mereka ditempat tersebut terdakwa dan saksi korban duduk-duduk dipinggir pantai sambil bercerita dan tidak berapa lama kemudian terdakwa tiba-tiba menarik tangan saksi korban secara

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*paksa lalu mencium bibir saksi korban kemudian terdakwa memaksa saksi korban untuk membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana pendek dan celana dalamnya lalu terdakwa mendorong tubuh saksi korban sehingga saksi korban terjatuh*

*dalam keadaan terlentang lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian memasukan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga air mani terdakwa masuk kedalam vagina saksi korban; dan setelah terdakwa selesai melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa lalu keluarga Terdakwa mengantar pulang saksi korban kerumahnya “ demikian pula yang ketiga kali Terdakwa dan Saksi korban melakukan perbuatan yang sama pada bulan Agustus 2013 ;*

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa bersedia akan bertanggung jawab terhadap saksi korban dan anak dari korban, serta Terdakwa dan saksi korban masih saling mencintai , sebagaimana terungkap pada surat cinta korban kepada Terdakwa yang akan tetap setia menanti .

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidaklah semata-mata agar membuat Terdakwa jera, tetapi juga bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, selain itu juga menjadi pedoman bagi warga masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya yaitu pidana minimal dari pasal yang didakwakan dalam alternatif pertama , sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 12 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan

Pengadilan Negeri Maumere tanggal 13 Agustus 2014 Nomor: XX/Pid.SUS/2014/PN.MMR.

haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan juga mengenai denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHP dan Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karena itu cukup beralasan hukum Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor:48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## MENGADILI:

I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

II. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : XX/Pid.SUS/2014/PN.MMR., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa“TERDAKWA” oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp.60.000.000.- ( enam puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 13 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 13 Agustus 2014 Nomor: XX/Pid.SUS/2014/PN.MMR. untuk selebihnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 oleh kami **JOSEPH FE. FINA ,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **I GUSTI LANANG DAUH, SH,M.H.** dan **BINTORO WIDODO,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 05 September 2014 Nomor : XXX/Pen.Pid/2014/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 23 September 2014,** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota ;**

ttd

1. **IGUSTI LANANG DAUH, SH.MH.**

ttd

2. **BINTRORO WIDODO,SH.**

**Hakim Ketua Majelis;**

ttd

**JOSEPH FE. FINA, SH.MH.**

**Panitera Pengganti :**

ttd

**SUKATI TRISILOWATI.**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 14 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYONO, SH.

NIP : 195705151985111001

PUTUSAN NO.XXX/PID/2014/PTK. Halaman 15 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)